

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI YANG LAHIR DARI DUDA BERSTATUS PREDANA DI DESA ADAT CEPAKA, TABANAN

THE POSITION OF A BOY BORN TO A WIDOWER WITH PREDANA STATUS IN CEPAKA TRADITIONAL VILLAGE, TABANAN

I Wayan Ari Nugraha Bendesa, I Ketut Sukadana, Ni Made Puspasutari Ujjanti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

*Email Correspondence: wynarin144@gmail.com, sukadanaketut1966@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

Received: 15-06-2026 | Revised: 20-06-2026 | Accepted: 10-07-2026 | Published: 31-07-2026

Abstract

The trace purposing for examine direction from second marriage involving widower with predana status in Cepaka Traditional Village and examine legal status of male child born from such marriage under Balinese customary law. This problem examined from this riset is how second marriage of widower with predana status conducted in Cepaka Traditional Village and what legal status of male child born from such second marriage under Balinese customary law. The study committed confirmable legal study using sociological, statutory, conceptual, customary. The data obtained interviews with Bandesa Adat, family, from library riset, were direct use descriptive qualitative riset. For second marriage of widower predana status conducted without fulfilling obligation to report marriage to prajuru adat as required by Awig-Awig of Cepaka Traditional Village. Consequently, marriage is not accepted from customary law and classified as babaung/ambal-ambalan marriage. Male child born from such marriage legally categorized as astra or kewalon, thereby not acquiring status pratisentana and having no inheritance rights over customary ancestral property.

Keywords: Status of Children, Predana, Second Marriage, Balinese Customary Law, Customary Inheritance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perkawinan kedua dari duda berstatus *predana* di Desa Adat Cepaka serta posisi anak lelaki yang lahir berasal dari perkawinan tersebut menurut hukum adat Bali. Permasalahan nan teliti pada penelitian berikut diantaranya: terkait proses perkawinan kedua dari duda berstatus *predana* Desa Adat Cepaka dan bagaimana kedudukan anak lelaki nan lahir pada perkawinan kedua tersebut berdasarkan hukum adat Bali. Penelitian menggabungkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan perundangan, konseptual, dan pendekatan hukum adat. Data didapati berdasarkan wawancara Bandesa Adat, keluarga, masyarakat Desa Adat Cepaka serta studi kepustakaan, selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menginterpretasikan jikalau proses perkawinan kedua duda *predana* dilakukan tanpa memenuhi kewajiban pelaporan kepada *prajuru* adat dilandasi *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka, sehingga perkawinan tersebut tak diakui dalam hukum adat dan dikategorikan sebagai perkawinan *babaung/ambal-ambalan*. Anak laki-laki nan lahir pada perkawinan diposisikan sebagai anak *astra* atau *kewalon*, sehingga tidak memperoleh status *pratisentana*, tidak memiliki hak mewaris harta warisan adat. Pengakuan yang diberikan keluarga bersifat kekeluargaan dan tidak mengubah status hukum adat anak.

Kata Kunci: Kedudukan Anak, *Predana*, Perkawinan Kedua, Hukum Adat Bali, Waris.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan lembaga hukum yang menjadi dasar terbentuknya keluarga serta sarana untuk melanjutkan keturunan. Hak setiap orang untuk menjadikan keluarga & memperoleh keturunan melalui perkawinan dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, sedangkan tujuan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni menjadikan keluarga nan Bahagia & kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sarana untuk meneruskan garis keturunan sehingga keberadaannya tidak hanya memiliki dimensi pribadi, tetapi juga dimensi hukum dan sosial. Perkawinan yang dilangsungkan secara sah melahirkan relasi hukum pada suami & istri, menentukan status legal anak, serta menimbulkan dasar kedaulatan & kewajiban bagi setiap anggota keluarga (Giyanthi et al., 2022, p. 37). Pelaksanaan perkawinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berkembang sesuai karakteristik masyarakat di setiap daerah sehingga akibat hukum yang timbul dapat berbeda berdasarkan sistem hukum adat yang berlaku.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau *purusa* yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai dasar pewarisan dan pelaksanaan kewajiban adat. Jikalau satu keluarga tak mempunyai anak lelaki, dikenal perkawinan *nyentana* yang mengubah kedudukan perempuan menjadi *purusa*, sedangkan laki-laki masuk pada keluarga istri sebagai *predana*. Perubahan status tersebut memengaruhi hubungan kekerabatan, hak waris, dan tanggung jawab adat para pihak (Fajar et al., 2021, p. 72). Persoalan muncul ketika seorang duda berstatus *predana* melangsungkan perkawinan kedua dengan perempuan yang juga berstatus *predana*. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan anak yang lahir, terutama berkaitan dengan status kekerabatan dan hak kewarisan menurut hukum adat Bali.

Praktik tersebut ditemukan di Desa Adat Cepaka, Kabupaten Tabanan. Penyelesaian mengenai kedudukan anak lebih banyak dilakukan melalui kesepakatan keluarga dan pertimbangan Bandesa Adat sehingga belum terdapat penerapan yang seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak dalam sistem hukum adat Bali. Kajian mengenai persoalan tersebut masih relatif terbatas sehingga diperlukan penelitian untuk menganalisis proses perkawinan kedua duda berstatus *predana* serta kedudukan anak nan hadir daripada perkawinan tersebut berdasar atas hukum adat Bali. Menurut penjelasan tadi, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana proses perkawinan kedua dari duda berstatus *predana* di Desa Adat Cepaka dan bagaimana posisi anak nan lahir dari perkawinan kedua duda berstatus *predana* menurut hukum adat Bali.

METODE

Penelitian berikut menginterpretasikan metode penelitian hukum empiris untuk mengkaji psosisi anak yang hadir dari perkawinan kedua duda berstatus *predana* di Desa Adat Cepaka, Kabupaten Tabanan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosiologis, perundang-undangan, konseptual, dan hukum adat. Data riset dibagi atas data primer yang didapati sedari observasi & wawancara kepada Bandesa Adat, keluarga, sertapun masyarakat, dan data sekunder yang didapati melalui studi kepustakaan kepada bahan legal primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, & studi *documents*. Data yang didapati dianalisa menurut kualitatif menghubungkan fakta empiris di lapangan terhadap ketentuan hukum positif dan hukum adat Bali, kemudian disajikan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan proses

perkawinan kedua duda berstatus *predana* serta kedudukan anak nan hadir dari perkawinan tersebut berdasar hukum adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perkawinan Kedua Dari Duda Berstatus *Predana* Di Desa Adat Cepaka

Perkawinan dalam masyarakat adat Bali merupakan suatu perbuatan hukum yang tak saja membentuk hubungan diantara lelaki danpun perempuan, namun juga menentukan kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan adat. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan agama & hukum desa nan berlangsung pada desa adat tempat para pihak menjadi *krama*. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan garis keturunan, keseimbangan hak dan kewajiban keluarga, serta menjaga kehidupan masyarakat adat. Hukum adat Bali mengenal sistem kewarisan individu, kolektif, dan mayorat yang penerapannya dapat berbeda sesuai dengan desa kala patra sehingga ketentuan pada setiap desa adat tidak selalu sama (Warsita et al., 2020, p. 83). Desa Adat Cepaka menjadikan *Awig-Awig* sebagai pedoman utama dalam mengatur tata cara perkawinan, termasuk bentuk perkawinan, prosedur pelaksanaannya, dan akibat hukumnya terhadap status para pihak. Keberadaan *Awig-Awig* tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam menentukan sah ataupun tidaknya satu perkawinan mengikuti hukum adat yang berlaku.

Awig-Awig Desa Adat Cepaka mengatur jikalau perkawinan mesti dilandasi kepada rasa setuju kedua sosok mempelai serta disaksikan secara sekala dan niskala sebagai syarat sah menurut adat. Bentuk perkawinan yang dikenal meliputi pepandikan, *ngrorod*, *nyentana* atau *nyeburin*, dan pada gelahang yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum terhadap hubungan kekerabatan para pihak. (Pratama et al., 2021, pp. 463-465). Seluruh bentuk perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada *prajuru* adat sebelum pelaksanaan upacara sebagai bagian dari mekanisme pemeriksaan status para pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig* serta tidak menimbulkan permasalahan hukum adat di kemudian hari. Pelaporan kepada *prajuru* adat juga menjadi dasar pencatatan administrasi adat sehingga keluarga yang terbentuk mendapat pengakuan dari desa adat. Kedudukan laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana* berbeda dengan laki-laki dalam perkawinan biasa karena setelah perkawinan berlangsung statusnya berubah menjadi *predana* dan mengikuti garis keturunan keluarga istrinya. Perubahan status tersebut menyebabkan hak dan kewajiban adatnya beralih ke keluarga *purusa* dari pihak perempuan, termasuk kewajiban menjalankan kehidupan adat dalam keluarga tersebut. Status *predana* tidak berakhir secara otomatis ketika perkawinan putus akibat meninggalnya istri karena hubungan hukum adat dengan keluarga *purusa* masih tetap melekat (Darmaputra et al., 2024, p. 113).

Awig-Awig Desa Adat Cepaka bahkan membedakan kedudukan duda menjadi duda *kapurusa* dan duda *nyeburin* sesuai dengan status adat yang dimiliki. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perubahan status perkawinan tidak secara langsung mengubah status adat seseorang. Oleh karena itu, setiap rencana perkawinan berikutnya tetap harus memperhatikan kedudukan hukum adat yang telah melekat pada diri yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian sebelumnya melangsungkan perkawinan pertama melalui sistem *nyentana* sehingga terposisi sebagai *predana* bagi keluarga istrinya. Berasal perkawinan itu lahirlah seorang anak lelaki yangdimana memerankan kelanjutan keturunan keluarga *purusa* berasal dari istri. Setelah istrinya meninggal dunia, subjek penelitian tetap tinggal bersama keluarga *purusa* untuk mendampingi anaknya sekaligus menjalankan kewajiban adat yang masih melekat. Keluarga *purusa* kemudian memberikan izin kepada subjek penelitian untuk melangsungkan perkawinan kedua tanpa

melepaskan status *predana* yang dimilikinya. Perkawinan kedua dilaksanakan secara sederhana melalui upacara keagamaan dan persetujuan keluarga tanpa didahului pelaporan kepada *prajuru* adat sebagaimana diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka, proses perkawinan kedua tersebut belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam hukum adat. Tidak dilaksanakannya pelaporan kepada *prajuru* adat menyebabkan tidak adanya pemeriksaan mengenai status para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bandesa Adat, pelaporan tersebut merupakan syarat penting agar suatu perkawinan memperoleh pengakuan resmi dalam administrasi desa adat. Perkawinan yang hanya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan keluarga dan upacara keagamaan belum dapat dikatakan memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan oleh *Awig-Awig*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Perbedaan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum terhadap status perkawinan kedua duda yang masih berkedudukan sebagai *predana*.

Keberadaan status *predana* menjadi faktor utama yang mempengaruhi proses perkawinan kedua karena status tersebut masih melekat pada subjek penelitian ketika membentuk keluarga baru. Kedudukan sebagai *predana* mengakibatkan yang bersangkutan tetap memiliki hubungan hukum adat dengan keluarga *purusa* tempat ia diterima melalui perkawinan *nyentana* sebelumnya. Hubungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengasuhan anak, namun pula mencakup penyelenggaraan kewajiban adat & keinginan garis keturunan keluarga *purusa* (Sari et al., 2022, pp. 4-5). Status adat tersebut tidak dapat berubah hanya berdasarkan kehendak pribadi, melainkan harus melalui mekanisme adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat (I. B. G. W. Pratama et al., 2026, pp. 1883-1885). Meskipun keluarga *purusa* memberikan persetujuan terhadap perkawinan kedua, status hukum adat subjek penelitian tetap sebagai *predana* karena tidak terdapat proses perubahan status menjadi *purusa*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa proses perkawinan kedua duda berstatus *predana* di Desa Adat Cepaka berlangsung melalui kesepakatan keluarga dan pelaksanaan upacara keagamaan, namun belum sepenuhnya memenuhi prosedur yang ditentukan dalam *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka. Tahapan pelaporan kepada *prajuru* adat, pemeriksaan status para pihak, dan penegasan kedudukan adat sebelum perkawinan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, masyarakat tetap menerima pelaksanaan perkawinan tersebut atas dasar pertimbangan kekeluargaan, keberlangsungan pengasuhan anak, dan keharmonisan hubungan antarkeluarga. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan adat di Desa Adat Cepaka tak saja berpedoman pada norma tertulis, namun pula memfokuskan dasar-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Meski demikian, perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik yang berkembang berpotensi menimbulkan ancaman hukum terhadap status para pihak dalam sistem kekerabatan adat. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur sebagaimana diatur dalam *Awig-Awig* tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran terhadap keabsahan perkawinan kedua duda berstatus *predana*.

Keabsahan Perkawinan Kedua Duda Berstatus *Predana* Dan Kedudukan Anak Menurut *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka

Kedudukan anak dalam masyarakat hukum adat Bali memiliki arti penting karena berkaitan dengan keberlangsungan garis keturunan, pelaksanaan kewajiban adat, dan hak kewarisan dalam keluarga. Sistem

kekerabatan patrilineal menempatkan garis keturunan *purusa* sebagai dasar penentuan status hukum seorang anak dalam lingkungan keluarga adat. Anak yang berkedudukan sebagai *purusa* memiliki kewajiban memelihara sanggah atau pemerajan keluarga, melaksanakan kewajiban keagamaan, serta meneruskan garis keturunan keluarga (Tamara et al., 2019, p. 298). Pengaturan tersebut merupakan bagian dari *living law* yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat Bali (Kurniawan & Dahana, 2024, p. 337) dan memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 perihal Desa Adat di Bali. Kedudukan anak tidak hanya ditentukan oleh hubungan biologis dengan orang tuanya, tetapi juga dipengaruhi oleh keabsahan perkawinan serta pengakuan masyarakat hukum adat terhadap hubungan kekeluargaan yang terbentuk (Sunaradana et al., 2021, pp. 274-275). *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka melalui Pawos 91 juga menegaskan bahwa anak yang diakui sebagai *pratisentana* adalah keturunan yangdimana lahir bermula perkawinan yangpun memenuhi ketentuan hukum adat & agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan posisi anak jikalau sistem legal adat Bali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menginterpretasikan jikalau anak nan sah ialah keturunan yang hadir pada ataupun laksana akibat perkawinan nan sah. Landasan tersebut memberikan perlindungan terhadap relasi keperdataan anak kepada kedua ibu bapaknya menurut hukum nasional. Meskipun demikian, masyarakat hukum adat Bali tetap menjadikan hukum adat sebagai dasar penentuan kedudukan anak dalam struktur kekerabatan karena berkaitan dengan hak waris, kewajiban adat, dan keinginan garis keturunan keluarga (Luh et al., 2023, pp. 3-4). Perbedaan ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum adat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak, meskipun memiliki ukuran keabsahan yang berbeda (Febriawanti & Mansur, 2020, pp. 515-520). Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan menurut hukum adat tetap menjadi aspek yang menentukan pengakuan seorang anak dalam sistem kekerabatan Desa Adat Cepaka. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menilai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan kedua duda berstatus *predana*.

Hasil riset menginterpretasikan jikalau keturunan laki-laki dari pernikahan kedua lahir sebelum perkawinan orang tuanya memperoleh pengakuan menurut tata cara adat yang berlaku di Desa Adat Cepaka. Perkawinan kedua tersebut tidak melalui pelaporan kepada *prajuru* adat sebagaimana diwajibkan dalam Pawos 86 *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka sehingga belum memenuhi prosedur yang ditentukan oleh hukum adat. Akibatnya, anak tersebut belum dapat ditempatkan sebagai *pratisentana* yang memperoleh pengakuan penuh dalam sistem kekerabatan adat. Kedudukan anak tidak hanya didasari karena relasi kekeluargaan dengan ayahnya, namunpun dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formal & material dari perkawinan orang tua (Warsana, 2021, p. 363). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan darah tetap diakui secara sosial, sedangkan pengakuan sebagai penerus garis keturunan adat memerlukan legitimasi melalui mekanisme hukum adat. Hal tersebut mencerminkan bahwa hukum adat Desa Adat Cepaka lebih menekankan keseimbangan antara hubungan biologis, keabsahan perkawinan, dan pengakuan komunal.

Pengakuan terhadap seorang anak dalam hukum adat Bali tidak berhenti pada fakta kelahirannya, tetapi juga harus memperoleh legitimasi melalui mekanisme adat yang berlaku. *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka menghendaki adanya keterlibatan *prajuru* adat dalam setiap pembentukan keluarga baru maupun penetapan status anggota keluarga sebagai bentuk pengakuan hukum adat (Purnawan et al., 2022, p. 540). Ketentuan tersebut bertujuan menjaga tertib administrasi adat sekaligus menghindari terjadinya sengketa

mengenai garis keturunan dan hak kewarisan pada masa yang akan datang. Keturunan nan hadir berasal pada perkawinan nan belum memenuhi ketentuan desa menghadapi konsekuensi berupa tak diperolehnya pengakuan secara penuh sebagai penerus *purusa* meskipun secara biologis merupakan keturunan ayahnya. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum adat Bali lebih menitikberatkan keseimbangan antara hubungan darah, keabsahan perkawinan, dan pengakuan komunal sebagai dasar penentuan kedudukan hukum seorang anak (Asih, 2024, pp. 154-155).

Hasil wawancara dengan Bandesa Adat dan anggota keluarga *purusa* menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adat Cepaka tetap menerima anak tersebut sebagai bagian dari keluarga besar meskipun proses pengangkatan statusnya tidak pernah dilakukan melalui mekanisme adat yang lengkap. Penerimaan tersebut diwujudkan melalui pemberian kesempatan untuk tinggal di lingkungan keluarga, mengikuti kegiatan adat, serta memperoleh perlakuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kekeluargaan tersebut menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan masih menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian persoalan adat yang belum diatur secara tegas. Pengakuan secara sosial tersebut tidak serta-merta mengubah status hukum anak menjadi *purusa* karena perubahan kedudukan adat tetap harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka. Fakta ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pengakuan sosiologis yang berkembang di masyarakat dengan pengakuan yuridis menurut sistem hukum adat Bali.

Pengaturan mengenai pengesahan status anak dalam hukum adat Bali tidak hanya bergantung pada hubungan biologis antara anak dan orang tuanya, tetapi juga mensyaratkan adanya pengakuan melalui mekanisme adat yang pun berada pada desa adat. *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka pada Pawos 93 mengatur bahwa penguatan status anak harus dilakukan melalui tata cara adat yang disaksikan oleh *prajuru* adat dan diumumkan kepada masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan komunal. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian mengenai hubungan kekerabatan anak sehingga tidak menimbulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban pada masa yang akan datang. Proses tersebut juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap perubahan status keluarga diketahui dan diterima oleh seluruh *krama* desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sebagaimana diatur dalam Pawos 93 tidak pernah dilaksanakan terhadap anak yang lahir dari perkawinan kedua duda berstatus *predana* sehingga secara normatif status adatnya belum memperoleh legitimasi penuh dari Desa Adat Cepaka.

Kedudukan anak pada hukum waris adat Bali memiliki hubungan erat dengan sistem *purusa* sebagai dasar penerusan garis keturunan keluarga. Pawos 95 *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka menentukan bahwa hak mewaris terhadap harta *kapurusa* beserta kewajiban memelihara sanggah atau pemerajan diberikan kepada keturunan yang diakui sebagai penerus keluarga menurut hukum adat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak waris adat tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga ditentukan oleh sah atau tidaknya kedudukan anak dalam struktur kekerabatan adat. Anak yang belum memperoleh pengakuan sebagai pratisentana tidak dapat secara otomatis menempati posisi sebagai ahli waris terhadap harta *kapurusa*. Fakta yang ditemukan di Desa Adat Cepaka memperlihatkan adanya perbedaan antara pengaturan normatif dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, keluarga *purusa* tetap menerima anak dari perkawinan kedua sebagai bagian dari keluarga besar serta memberikan sebidang tanah untuk ditempati bersama keturunannya. Pemberian tersebut dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan dan pertimbangan kemanusiaan, bukan sebagai pelaksanaan hak waris adat sebagaimana diatur

dalam *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka. Anak tersebut juga dilibatkan dalam kegiatan adat dan hubungan sosial keluarga sehingga keberadaannya diterima secara sosiologis oleh lingkungan sekitar.

Perbedaan antara pengakuan sosial dan pengakuan yuridis memperlihatkan karakter hukum adat Bali yang tak saja berfokus ala aturan tertulis, namun pula dipengaruhi oleh nilai musyawarah dan rasa kekeluargaan. Pengakuan sosial memberikan kesempatan kepada anak untuk hidup, berinteraksi, dan menjalankan kewajiban adat bersama keluarga besar, sedangkan pengakuan yuridis berkaitan dengan status hukum yang menimbulkan akibat terhadap hak waris dan kedudukan dalam sistem kekerabatan. Dua bentuk pengakuan tersebut tidak selalu berjalan bersamaan karena masyarakat adat sering memilih penyelesaian yang dianggap mampu menjaga hubungan keluarga tanpa mengubah struktur hukum adat yang telah berlaku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum adat selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian legal dan pun dasar-dasar yang berkembang bersama warga. Pola penyelesaian tersebut menjadi ciri khas masyarakat hukum adat Bali yang mengutamakan keharmonisan sosial sekaligus tetap menghormati ketentuan *Awig-Awig* sebagai pedoman kehidupan bersama.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat ditafsiran jika kedudukan keturunan laki-laki yang hadir berawal perkawinan kedua duda berstatus *predana* di Desa Adat Cepaka memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi normatif dan dimensi sosiologis. Secara normatif, anak tersebut belum berkedudukan sebagai pratisentana atau ahli waris adat karena perkawinan orang tuanya tidak memenuhi seluruh prosedur yang ditentukan dalam *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka serta tidak diikuti mekanisme pengesahan status anak sebagaimana diatur dalam Pawos 93, dan Pawos 95. Secara sosiologis, anak tetap diterima sebagai bagian dari keluarga, memperoleh tempat tinggal, mengikuti kehidupan adat, serta memperoleh pemberian harta dari keluarga berdasarkan kesepakatan bersama. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa praktik masyarakat Desa Adat Cepaka lebih mengedepankan asas kekeluargaan untuk melindungi kepentingan anak tanpa mengesampingkan keberadaan sistem hukum adat yang berlaku. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepastian mengenai kedudukan anak dalam perkawinan *predana* masih memerlukan pengaturan yang dimana kian gamblang berupaya tak mengakitbatkan bedanya tafsiran dalam penyelesaian perkara serupa pada masa mendatang.

KESIMPULAN

Proses perkawinan kedua duda berstatus *predana* di Desa Adat Cepaka belum memenuhi ketentuan yang ditegaskan oleh *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka karena tak didahului seraya kewajiban *pasadok* (pelaporan) kepada *prajuru* adat serta tidak mengikuti proses perkawinan yang mengatur kedudukan para pihak sebagai *purusa* dan *predana*. Tidak terpenuhinya prosedur tersebut mengakibatkan perkawinan tidak memperoleh pengakuan menurut hukum adat Desa Adat Cepaka sehingga dalam praktek adat diwariskan sebagai perkawinan *ambal-ambalan* atau *babaung*.

Kedudukan anak laki-laki yang lahir dari perkawinan kedua duda berstatus *predana* menurut hukum adat di Desa Adat Cepaka diturunkan menjadi anak *astra* atau *kewalon* karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak memperoleh pengakuan menurut *Awig-Awig* Desa Adat Cepaka. Akibatnya, anak tersebut tidak berkedudukan sebagai *pratisentana* dalam sistem kekerabatan adat sehingga tidak memiliki hak dan kedudukan sebagai penerus pada keluarga *purusa* menurut ketentuan hukum adat yang berlaku.

SARAN

Kepada jajaran kelembagaan Desa Adat Cepaka, disarankan untuk meningkatkan pelatihan, pengawasan, dan sosialisasi mengenai ketentuan perkawinan adat yang diatur dalam *Awig-Awig*, khususnya terkait kewajiban *pasadok* (pelaporan) kepada *prajuru* adat sebelum perkawinan dilaksanakan. Langkah penting tersebut untuk mewujudkan tertib administrasi adat, menjamin keabsahan perkawinan menurut hukum adat, serta memberikan rasa pasti hukum terhadap posisi rumah tangga danpun kedudukan anak yang hadir berawal dari perkawinan tersebut.

Kepada masyarakat Desa Adat Cepaka, disarankan agar setiap perkawinan tepat menurut formasi yang sudah ditegaskan pada *Awig-Awig*, termasuk berkoordinasi dan melaporkan rencana perkawinan kepada *prajuru* adat sebelum pelaksanaan upacara perkawinan. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat menjamin pengakuan perkawinan menurut hukum adat, memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum anak dalam sistem kekerabatan adat, serta mencegah timbulnya permasalahan hukum adat pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, D. A. P. W. (2024). Pengaruh Status Perkawinan Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Surya Kencana Satu: Gelora Persoalan Hukum Jugapun Keadilan*, 15(2), 149–161. <https://doi.org/10.3524/Jdmhkdmhk.V16i1.48270>
- Darmaputra, G. N., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2024). Pengaturan Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 111–120. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jpss>
- Fajar, N. M. A. P., Titisari, A. S., & Swandewi, L. K. R. (2021). Pengaruh Hukum Adat Bali Pada Impresi Remaja Terkait Gender Jugapun Jumlah Anak Di Provinsi Bali. *Yustitia*, 15(2), 71–78. <https://doi.org/10.1987/Rjoas.2018-04.15>
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Ketika Zaman Kini. *Media Iuris*, 3(2), 119. <https://doi.org/10.2450/Mi.V3i2.19876>
- Giyanthi, P. I. S., Budirtha, I. N. P., & Ujyanti, N. M. P. (2022). Status Legal Harta Perkawinan Andaikata Terjadi Kepailitan Suami/Istri Minus Adanya Perjanjian Kawin. *Jurnal Preference Hukum*, 3(1), 37–41. <https://doi.org/10.3332/Jph.3.1.4765.37-41>
- Kurniawan, I. M. A., & Dahana, C. D. (2024). Posisi Hukum Jugapun Sistem Pewarisan Warga Adat Bali Terhadap Tanah Druwe Desa. *Jurnal Kertha Negara*, 12(7), 834–843.
- Luh, N., Mirta, P., Yanti, P., Artho Windari, R., Ketut, N., & Adnyani, S. (2023). Posisi Anak Adopsi Pada Pewarisan Hukum Adat Bali: Analisis Awig-Awig Desa Manistutu, Kabupaten Jembrana. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(3).
- Pratama, I. B. G. W., Miruti, K. A. M., & Imagy, N. L. S. (2026). Kepastian Hukum Atas Perubahan Status Sentana Perasan Dari Predana Ke Purusa Dalam Sistem Kewarisan Adat Bali. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(10), 1882–1889. <https://doi.org/10.54209/Judge.V6i10.2322>
- Pratama, W. B. E., Nandita, N. N. D. R. P., & Ratnasari, N. N. I. (2021). Perkawinan Nyentanadi Bali: Urgensi, Tata Cara, Danpun Prospeknya Sudutnya Zaman Kini. *Rewang Rencang: Jurnal Legal Lex Generalis*, 2(6), 460–481. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Purnawan, N. P. Y., Astara, I. W. W., & Sukadana, I. K. (2022). Kedudukan Anak Angkat Pada Sistem Pewarisan Dilihat dari Hukum Adat Bali Pada Desa Adat Kerobokan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 537–543. <https://doi.org/10.6577/Jph.3.3.446.537-543>
- Sari, A. A. S., Marpaung, L. A., & Ramasari, R. D. (2022). Kedudukan Lelaki Danpun Pewarisan Nyentana Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Warga Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah). *Jurnal Hukum Malahayati*, 3, 1–10. <https://doi.org/10.2356/Jhm.V3i2.3678>
- Sunaradana, I. N., Rideng, I. W., & Sudibya, D. G. (2021). Kedudukan Anak Angkat Pada Peninggalan Berlandas Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Gunaksa). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 274–280. <https://doi.org/10.3332/Juinhum.2.2.3564.274-280>
- Tamara, I. G. A. A. P. C., Nasari, R. F., Prvitasari, R. W., & Fausta, M. (2019). Hak Anak Lelaki Yangdimana Melakukan Perkawinan Nyentana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 295–312. <https://doi.org/10.15634/Kanun.V21i2.14563>
- Warsina, I. M. (2021). Keterlibatan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Perihal Kedudukan Wanita Bali Pada Keluarga Danpun Pewarisan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 362–370. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Warsita, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Hak Wanita Tunggal Pada Warisan Dilingkup Hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 83. <https://doi.org/10.26573/2.1.1574.83-87>